



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR : 5 TAHUN 1997 SERI D NO. 4

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
NOMOR 17 TAHUN 1997
TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI
TAHUN ANGGARAN 1997 / 1998

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun Anggaran 1997/1998 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1984 tentang Tata

Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak ketiga kepada Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan materiil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 Tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 Nopember 1985 tentang penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang petunjuk Pengelolaan

Pendapatan Daerah Hasil Pajak dan Bangunan;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan susunan tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 170/13/1995 tanggal 23 Nopember 1995 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Pati;

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Anggaran Tanggal 13,14,21, dan 26 Maret 1997;
2. Pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 18, 20 dan 31 Maret 1997.

Dewan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TAHUN ANGGARAN 1997/1998.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1997/1998 adalah sebesar Rp. 36.718.126.000,00

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 36.718.126.000,00

b. BELANJA :

- Rutin Rp. 21.875.497.000,00

- Pembangunan Rp. 14.842.629.000,00

Rp. 36.718.126.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 3.218.170.000,00

b. BELANJA :

- Rutin Rp. 3.218.170.000,00

- Pembangunan Rp. -

Rp. 3.218.170.000,00

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A;
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.I.AII/R dan A.II/P;
- (3) Contoh Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-Pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1997.

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal 31 Maret 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PATI
KETUA,

ttd.

SOEBOWO

ttd.

YUSUF MUHAMAD

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 21 Mei 1997
Nomor 903/535/1997
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

t.td

SOEWARDI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Pati pada tanggal 26 Mei 1997
Nomor 5 Seri D No. 4

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

DJOKO POERNOMO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 500 033 520